



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi Tlp. (0283)491665-491764-491765
Fax. (0283) 491670 Kode Pos Slawi 52417

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

SELAKU ATASAN PPID UTAMA KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 778 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Kabupaten Tegal perlu menetapkan klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa Kabupaten Tegal telah melaksanakan Uji Konsekuensi Terhadap Informasi Yang Dikecualikan Tahun 2020.
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b tersebut Sekretaris Daerah Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Tegal Perlu menetapkan Keputusan Tentang Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Tegal dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Noor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupate Daerah Tingkat II Tegal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Slawi
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630919 199001 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL

TANGGAL : 11 Agustus 2020

NOMOR : 778 tahun 2020

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020

NO	INFORMASI (BERISI INFORMASI TERTENTU YANG AKAN DIKECUALIKAN)	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU (Disebutkan Jangka Waktunya)
			APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DI TUTUP	
1.	1. Data rekam medik dan kondisi pasien pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal	1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 33 huruf i 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 57 ayat 1 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h angka 2 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2699 Tahun 2008 tentang rekam medik pada 10 ayat 1	- Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan - Mengganggu privasi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan	- Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan - Mengamankan hak privasi seseorang - Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi	Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	2. Data pelaporan insiden yang berkaitan dengan keselamatan pasien rumah sakit	1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien pasal 19 ayat 3 dan 4	- Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden kejadian tidak diharapkan (KTD) maupun kejadian nyaris cidera (KNC) sehingga menghambat penyelenggaraan	- Petugas tidak ragu melaporkan insiden kejadian tidak diharapkan (KTD) dan kejadian Nyaris Cidera (KNC) sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden kejadian tidak	- Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	3. Data pasien dan tenaga Kesehatan pemberi layanan Kesehatan yang	1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien pasal 23 ayat 3			

	berkaitan dengan keselamatan pasien rumah sakit		keselamatan pasien	diharapkan (KTD) dan kejadian Nyaris Cidera (KNC) serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang Kembali.	
4.	Data audit amedik dan Laporan Khusus	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h angka 1	- Citra rumah sakit menjadi menurun karena kasus yang terkait dengan insiden keselamatan pasien	- Membantu badan public dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan serta sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan keselamatan pasien agar peristiwa serupa tidak terulang kembali	- Menyesuaikan peraturan perundang - undangan yang berlaku
5.	Hasil pemeriksaan keehatan untuk kepentingan penegakan hukum / visum edrepertum	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 huruf h angka 1 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang pedoman pemeriksaan Kesehatan jiwa untuk kepentingan penegakan hukum Pasal 8	- Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	- Melindungi data pasien visum edrepertum	- Sampai diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan

2.	1. Data Perseorangan dan Dokumen Kependudukan	<p>a. Undang-undang 24/2013 tentang Perubahan Undang-Undang 23/2006 tentang Adminduk, pasal 1, pasal 58, pasal 79 dan pasal 84,</p> <p>b. Permendagri 102/2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Pasal 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan - Mengganggu privasi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan - Mengamankan hak privasi seseorang - Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3.	Surat Wasiat 1. Surat Keterangan Wasiat 2. Buku C atau Letter C	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir wasiat tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menjaga isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir tersebut 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4.	1. Berkas perkara PTUN, perkara perdata, dan perkara pidana sebelum disampaikan di persidangan. 2. Berkas informasi terkait kasus yang masih dalam proses ranah hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 14 huruf a;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 70 ayat (2).</p> <p>3. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a, I, dan j</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses Hukum/ penyelidikan/ penyidikan, - Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan - Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperlancar proses hukum / penyelidikan/ penyidikan, - Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut Undang-Undang lainnya dirahasiakan dan/ atau tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> - sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan tetap
5.	1. Laporan Keuangan Daerah	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf I dan j</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparatur pemeriksa/pengawasan/auditor

		ayat (1) dan (2) 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 298 ayat 2	diaudit. - Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	- Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan	
6.	1. Surat rahasia (daftar usulan pengangkatan, Keputusan Pegawai Negeri Sipil dalam tugas tambahan sebagai kepala sekolah, usulan jabatan)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf I dan j b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	- Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan dan mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	- Kebijakan pimpinan dijauhkan dari intervensi oleh semua pihak dan mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan	- Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan
	2. Nota dinas yang sifatnya rahasia	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf I dan j	- Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Melancarkan proses kebijakan pimpinan	- Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	3. Naskah soal UN/UNPK/UASBN, dll	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf I dan j b. Permendiknas, Petunjuk Operasional Sistem (POS)	- Membocorkan rahasia negara	- Menjaga akuntabilitas dan melindungi rahasia negara	- Sampai selesainya pelaksanaan ujian tersebut
	4. Hasil Scanning UASBN/UNPK	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf I dan j b. Permendiknas, Petunjuk Operasional Sistem (POS)	- Membocorkan rahasia negara	- Menjaga akuntabilitas dan melindungi rahasia negara	- Terbatas sesuai Tahun berjalan

7.	1. Informasi kepegawaian yang dapat mengungkap rahasia pribadi pegawai	<p>a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan - Mengganggu privasi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan - Mengamankan hak privasi seseorang - Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu 	- Menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
	2. Soal-soal Ujian	<p>1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerasipan</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik KIP, pasal 17 huruf h</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran soal 	- Sampai selesainya pelaksanaan ujian
	3. Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar dan Peserta Pelatihan	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu pelaksanaan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga akuntabilitas 	- Sampai selesainya pelaksanaan evaluasi
	4. Instrumen Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengusulan, penataan dan pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran soal 	- Sampai selesainya pelaksanaan ujian
	5. Instrumen Tes Potensi/Kompetensi Pegawai Negeri Sipil	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf i</p> <p>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menghambat proses uji kompetensi 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin pelaksanaan uji kompetensi berlangsung 	- Selama masih berlaku dan diperlukan

		Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara		secara adil	
6. Identifikasi/ Penelusuran Kader Potensial Pegawai Negeri Sipil (Talent Scouting)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h, i, dan j 2. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penelusuran kader potensial (talent scouting) dan mekanisme Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas 	- Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan penelusuran kader potensial	- Menjamin pelaksanaan penelusuran kader potensial	- Selama masih berlaku dan diperlukan	
7. Data Hasil Tes Potensi/ Kompetensi Pegawai Negeri Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penelusuran kader potensial (talent scouting) dan mekanisme Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Kabupaten Tegal 	- Mengganggu pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil - Mengganggu rahasia pribadi seseorang	- Menjamin pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil - Menjaga kerahasiaan	- Atas ijin yang bersangkutan	
8. Hasil Assesment Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h 	- Mengganggu pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil - Mengganggu rahasia	- Menjamin pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil	- Atas ijin yang bersangkutan	

		<p>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p>	pribadi seseorang	- Menjaga kerahasiaan	
9. Pengumuman Nilai dan Peringkat Seleksi Terbuka	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>- Mengganggu pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil</p> <p>- Mengganggu rahasia pribadi seseorang</p>	<p>- Menjamin pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil</p> <p>- Menjaga kerahasiaan</p>	- Atas ijin yang bersangkutan	
10. Dokumen Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri SIPIL</p> <p>3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaiann Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011</p>	- Mengganggu privasi yang bersangkutan	- Menjaga privasi yang bersangkutan	- Atas ijin yang bersangkutan	
11. Data hasil Tes Kesehatan Penempatan Calon Aratur Sipil Negara/Aparatur Sipil Negara	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h</p>	- Mengganggu rahasia pribadi seseorang	- Menjaga rahasia pribadi seseorang	- Atas ijin yang bersangkutan	

12. Identitas Pegawai Negeri Sipil yang diduga melanggar disiplin	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 uruf a dan huruf h	- Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan	- Menjaga rahasia pribadi seseorang	- Sampai ada pengajuan dari yang bersangkutan
13. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, romawi X angka 8	- Berpotensi mengganggu obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan	- Menjaga obyektivitas	- Sampai ditetapkannya keputusan penjatuhan hukuman disiplin
14. Keputusan Ijin/Keterangan Tentang Perceraian Pegawai Negeri Sipil	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990	- Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan dapat menimbulkan fitnah	- Menjaga obyektivitas	- Sampai diterbitkannya keputusan ijin perceraian
15. Dokumen Pengelolaan Kepegawaian antara lain Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi, Pensiun, dan Administrasi Kepegawaian	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020	- Dapat mengungkap rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan Mengganggu/menghambat penyusunan kebijakan	- Mengamankan pelaksanaan kebijakan	- Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan keputusan yang terkait

16. Data kepegawaian elektronik	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	- Mengganggu privacy seseorang	- Menjaga rahasia dokumen kepegawaian yang bersangkutan Mengamankan dokumen Aparatur Sipil Negara	- Selama yang bersangkutan menjadi Aparatur Sipil Negara
17. Draft/Rencana Penempatan Calon Aratur Sipil Negara/Aparatur Sipil Negara	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a, dan huruf i	- Mengganggu kebijakan pemerintah/kepala daerah	- Menjaga kebijakan agar lebih tertib	- Sampai selesainya proses penempatan
18. Notulen Hasil Sidang Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a, dan huruf i	- Menjaga kerahasiaan kebijakan	- Mengganggu kebijakan pemerintah	- Sampai dengan rekomendasi Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil ditindaklanjuti
19. Dokumen Pertimbangan/Rekomendasi Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PEGAWAI NEGERI SIPIL	- Menjaga kerahasiaan kebijakan	- Mengganggu kebijakan pemerintah	- Sampai dengan hasil/rekomendasi Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil ditindaklanjuti
20. Dokumen Pengangkatan/Promosi, Pemindahan, dan Pemberhentian	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j	- Menjaga kerahasiaan/mengamankan kebijakan	- Mengganggu penyusunan kebijakan pemerintah daerah	- Selama masih berlaku dan diperlukan dalam pengambilan

	Pegawai Negeri Sipil dalam JPT Pratama dan Jabatan Administrasi	2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			kebijakan yang terkait
	21. Dokumen dan SK Pengangkatan, Pemindahan Guru Pegawai Negeri Sipil dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah	- Kebijakan pimpinan tidak diintervensi oleh pihak lain	- Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	- Sampai yang bersangkutan diangkat dalam jabatan
	22. Arsip SK pengangkatan, pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari JPT, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,	- Menjaga kerahasiaan / mengamankan kebijakan	- Pertimbangan-pertimbangannya dapat mengungkap rahasia jabatan yang bersangkutan	- Sesuai dengan ketentuan perundangan untuk tetap ditatausahakan sampai 30 Tahun
8.	1. Laporan Hasil pengawasan terdiri dari: a. Laporan hasil pemeriksaan, b. Laporan hasil revidu, c. Laporan hasil	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf i 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern Pemerintah, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	- Membantu badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.	- Menyesuaikan peraturan perundang - undangan yang berlaku

	<p>monitoring dan evaluasi</p>	<p>pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 23 ayat 2</p> <p>4. Peraturan Menpan Nomor PER/O4/M.PAN/032008 Tentang kode etik pengawasan intern pemerintah</p> <p>5. Standar audit intern Pemerintah Indonesia: Standar Komunikasi Audit Intern Nomor 4060- Pendistribusian hasil audit intern</p>			
	<p>2. Informasi data pribadi Pemeriksa</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a, huruf h dan huruf i.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat Proses penegakan perUndang-undangan - Dapat mengungkap rahasia pribadi pemeriksa - Dapat menghambat kesuksesan proses pemeriksaan dan tindak lanjut LHP 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperlancar proses penegakan pemeriksaan dan penyusunan LHP - Pemeriksa dapat bertugas tanpa adanya rasa takut /tekanan dan independen - Melindungi rahasi pemeriksa 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai ada persetujuan tertulis dari pemeriksa yang bersangkutan
	<p>3. Berita Acara Pemeriksaan</p>	<p>1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a, huruf i.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan perundang-undangan - Dapat mengungkap rahasia pribadi audity - Dapat menghambat kesuksesan proses pemeriksaan dan penyusunan LHP 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperlancar proses penegakan perundang-undangan dan penyusunan LHP serta tindak lanjutnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Selama Proses Pemeriksaan

	4. Rencana RISKUS atau RIKJUNTU pada audity tertentu	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a, huruf i.	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan perundang-undangan - Dapat menghambat kesuksesan proses pemeriksaan dan penyusunan LHP 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperlancar proses penegakan perundang-undangan dan penyusunan LHP berjalan sesuai rencana/prosedur. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai dengan selesai dilaksanakan
	5. Informasi kasus pelanggaran yang sedang ditangani pemeriksa	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a, huruf i.	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan perundang-undangan - Dapat menghambat kesuksesan proses pemeriksaan dan penyusunan LHP dan tindak lanjutnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperlancar proses penyelidikan dan penyusunan LHP sebagai bahan pertimbangan untuk proses selanjutnya. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampai selesai kasusnya
	6. Berkas kasus pemeriksaan yang diminta APH (permintaan APH) sebelum dilimpahkan ke pengadilan/PTUN	<p>1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun 1981 pasal 70 ayat 2</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menghambat proses penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperlancar proses penegakan hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Tahun
9.	1. Data penderita HIV/AIDS	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik , Pasal 17 huruf h , i dan huruf j.	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan - Mengganggu privasi seseorang - Bertentangan dengan hak pribadi / privasi yang berpotensi disalahgunakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan - Mengamankan hak privasi seseorang - Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu / pribadi 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan peraturan perundang - undangan yang berlaku

	2. Data anak yang berhadapan dengan hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang rekam medis 2. Undang-undang Nomor 12 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak)	- Secara Psikis mengganggu perkembangan Anak	- Anak tidak menjadi sangsi normal dari masyarakat	- 30 Tahun
--	---	--	--	--	------------

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes, MM

Rempina Utama Madya
NIP. 19630919 199001 1 001